



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI
PUTRA SANG FAJAR BLITAR**

Jalan dr Soetomo 51 Kota Blitar
Telepon 0342 – 814644
Laman www.akb.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR**

NOMOR 28 TAHUN 2020

**TENTANG
ADMIN AKUN
DI LINGKUNGAN AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR**

AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR

- Menimbang : a. bahwa untuk proses pengajuan program studi di Lingkungan Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Admin Akun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Stdi di Luar Domisili Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2014 tgl 17 Oktober 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja AKN Putra Sang Fajar Blitar;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Statuta Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2018;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11356/M/KP/2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR TENTANG ADMIN AKUN DI LINGKUNGAN AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR;
- KESATU : Membentuk/Mengangkat Sdri Ardina Desi Susana, S.Kom untuk diberi tugas tambahan sebagai Admin Akun di Lingkungan Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar;
- KEDUA : Segala akibat yang ditimbulkan dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar Tahun Anggaran 2020;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 30 September 2020

DIREKTUR

AKUN PUTRA SANG FAJAR BLITAR,



Drs. Pudji Herijanto, M.AB

NIP 196112181989101001